



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 421 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PAUD TUNAS HARAPAN PEKUWON
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. KUD No. 01, Dsn. Pekuwon RT. 01 RW. 01, Ds. Pekuwon, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	2109220063801
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB TUNAS HARAPAN PEKUWON
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	WISMA INDRAWATI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. KUD, Dsn. Pekuwon RT. 01 RW. 01, Ds. Pekuwon, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/351760/416-101/2023 Tanggal 7 September 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085231291458
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2109220063801 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 21 SEPTEMBER 2022		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 22 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19740610 199311 1 001